


**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2023**



**DESA : GONDANG
KEC : BLADO
KAB : BATANG**



KEPALA DESA GONDANG
KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
 15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2020 Nomor 45);
 16. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
 17. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
 18. Peraturan Desa Gondang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Gondang Tahun 2019 Nomor 9);
 19. Peraturan Desa Gondang Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondang Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Gondang Tahun 2019 Nomor);
 20. Peraturan Desa Gondang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondang Tahun 2023 (Lembaran Desa Gondang Tahun 2022 Nomor 4);
 21. Peraturan Desa Gondang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Tahun 2023 (Lembaran Desa Gondang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Gondang Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Daftar Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrem;
- b. Keluarga miskin ekstrem yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin ekstrem antara lain:
 1. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 2. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 3. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 4. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gondang

Ditetapkan di : Desa Gondang
pada tanggal : 13 Januari 2023
KEPALA DESA GONDANG



Diundangkan di Desa Gondang
Pada tanggal : 13 Januari 2023
SEKRETARIS DESA GONDANG

CASMIAD

BERITA DESA GONDANG TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA GONDANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
DESA GONDANG TAHUN ANGGARAN 2023

Bulan 1 sampai dengan bulan 12

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUAR A	KETERANGAN
1	KIMAN	L	DS GONDANG RT 01 RW 01		3325030907200007		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
2	MUHAMAD NASTAIN	P	DS GONDANG RT 01 RW 01	3325032205910007	3325032001210004		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
3	MISNO	L	DS GONDANG RT 01 RW 01	3325031102740001	3325032402071502		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
4	DAHONO	L	DS GONDANG RT 01 RW 01	3325030710830001	3325032402071516		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
5	CASMIRAH	P	DS GONDANG RT 02 RW 01	3325035201500001	3325031712100060		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
6	RASMINAH	P	DS GONDANG RT 02 RW 01	3325034607560001	3325032402071539		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
7	DAYAT	L	DS GONDANG RT 02 RW 01	3325030506500030	3325032402071525		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
8	TARLIAH	P	DS GONDANG RT 02 RW 01	3325034107820008	3325032402071529		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
9	KASMAI	L	DS GONDANG RT 03 RW 01	3325031202560001	3325032402072892		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
10	ICHASANUDIN	L	DS GONDANG RT 03 RW 01	3325022503860001	3325032707160007		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
11	TURAH	P	DS GONDANG RT 03 RW 01	3325035204650004	3325032410150001		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
12	TASRUN	L	DS GONDANG RT 04 RW 02	3325032012630001	332503240207165		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
13	RAMELAN	L	DS GONDANG RT 04 RW 02	3325034801540001	3325030709100002		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
14	TORI	P	DS GONDANG RT 04 RW 02	3325031203650002	3325032402071685		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
15	DANI NOFIYANTI	P	DS GONDANG RT 04 RW 02				300.000 x 12 Bln	3.600.000		
16	TAMARIYAH	P	DS GONDANG RT 04 RW 02	3325034810550001	3325030210100004		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
17	TUMIRAH	P	DS GONDANG RT 05 RW 02	3325034806500001	3325032402071735		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
18	DARWATI	P	DS GONDANG RT 05 RW 02	3325034604880001	3325030203210002		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
19	BONAIM	L	DS GONDANG RT 05 RW 02	3325031511700004	3325031510100006		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
20	BAHIR	L	DS GONDANG RT 05 RW 02	3325035703730001	3325030306200012		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
21	SUWARDI	L	DS GONDANG RT 06 RW 03	3325031308420001	3325032402071798		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
22	SUWARNI	P	DS GONDANG RT 06 RW 03	3325030605930001	3325032504160006		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
23	PONITI SUDARMO	L	DS GONDANG RT 06 RW 03	3325031108580002	3325032508100007		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
24	BASARI	L	DS GONDANG RT 07 RW 03	3325035102810001	3325032402071583		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
25	M AHID SAPUTRA	L	DS GONDANG RT 07 RW 03	332503412620003	3325031105100009		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
26	WARTINI	P	DS GONDANG RT 07 RW 03	3325031308420001	3325032402071798		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
27	RAATI	P	DS GONDANG RT 07 RW 03	3325035506400002	3325030207190007		300.000 x 12 Bln	3.600.000		
JUMLAH TOTAL								97.200.000		

